



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 01 TAHUN 2014
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN BREBES**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tertib administrasi perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014, perlu penyusunan Program Legislasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Bantuan Hukum disebutkan bahwa hasil penyusunan Program Legislasi Daerah antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- c. bahwa sehubungan hal sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b Keputusan ini dan hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tanggal 09 Januari 2014, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Bantuan Hukum;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

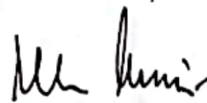
Menetapkan :

- KESATU :** Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagaimana dimaksud Dikemukakan KESATU Keputusan ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes;
- KETIGA :** Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 9 Januari 2014

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

KETUA,



Dr. H. ILLIA AMIN, MM.Pd

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Bupati Brebes;
 3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
 4. Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Brebes;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
 6. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
 8. Himpunan Keputusan DPRD.
-